

ABSTRAK

Fathoni Latif, Mohammad (2012). *Pandangan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang Terhadap Potensi Disfungsi Lembaga Amil Zakat Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, M.A.

KataKunci: Pandangan, Potensi Disfungsi, Lembaga Amil Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia mulai memasuki dimensi baru dalam pengaturannya. Setelah berlaku selama 12 tahun, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2011, melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan diganti oleh Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tentunya dengan berubahnya Undang-Undang berubah pula peraturan-peraturan yang ada, dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Lembaga Amil Zakat diberi keluasaan dalam pengelolaan dan pendayagunaan, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, ada indikasi penyempitan ruang gerak bagi para amilin ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikasi potensi disfungsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pendapat dari pengelola zakat, infaq dan shadaqah Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang terhadap indikasi potensi disfungsi pengelolaan zakat pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Informan penelitian ini adalah Direktur Pelaksana, Staff Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang. Metode Penelitian termasuk dalam Jenis Penelitian lapangan, melalui pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data, dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis datanya, deskriptif komparatif dan deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan tentang indikasi potensi disfungsi Lembaga Amil Zakat Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta pandangan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang terhadap indikasi potensi disfungsi Lembaga Amil Zakat Pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang ini mengindikasikan potensi disfungsi dari segi redaksi yang ambigu, multi tafsir, tidak memberikan kejelasan kedudukan, fungsi, seperti dalam hal berikut ini yang belum jelas memberikan kedudukan Lembaga Amil Zakat, pasal 17 "*Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ*". Pandangan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang terhadap indikasi potensi disfungsi pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 berada pada beberapa faktor: 1). Undang-Undang Melakukan dua fungsi, 2). Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional, 3). Eksistensi Lembaga Amil Zakat dalam Kewenangan dan Ruang Gerak, 4). Jaminan Sentralisasi dari Pemerintah, 5). Undang-Undang Organisasi Masyarakat Nomor 08 Tahun 1985, 6). Kesenjangan antara Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Enam faktor diatas akan terjadi potensi disfungsi dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.